

ABSTRAK

Pernyataan putusan Kepailitan harus melalui mekanisme permohonan kepada pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) dijelaskan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. UU KPKPU mengenal adanya konsep pembuktian sederhana, namun undang-undang ini tidak menjelaskan kriteria dari pembuktian sederhana tersebut, Sehingga penafsiran terhadap pembuktian sederhana bergantung kepada hakim yang memeriksa perkara pailit, dengan demikian akan timbul ketidak jelasan dan memperoleh putusan yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim lainnya. Sebagai contoh misalkan apabila unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dibuat dengan akta dibawah tangan, apakah kemudian hal ini dapat diajukan pailit atau sebaliknya.

Kata Kunci: Pembuktian, Sederhana, Kepailitan, Akta.

ABSTRACT

Declaration of bankruptcy must go through the mechanism of petition to the court as determined in Article 3 paragraph (1) of the KPKPU Law that the Decision on the request for bankruptcy statement and other matters related and / or regulated in this Law, is decided by the Court whose jurisdiction covers the area of legal position of the Debtor. Then in Article 8 paragraph (4) it is explained that the application for a statement of bankruptcy must be granted if there are facts or circumstances which are simple evidence that the requirements for bankruptcy as referred to in Article 2 paragraph (1) have been fulfilled. The KPKPU Law recognizes the existence of a concept of simple evidence, but this law does not explain the criteria of the simple evidence, so the interpretation of a simple evidence depends on the judge examining the bankrupt case, thereby creating uncertainty and obtaining a different decision between a judge and other judge. For an example, if the contain in Article 2 paragraph (1) are made with a under the hand certifiat, is it possible to this is to apply for bankruptcy or vice versa.

Keywords: Evidence, Simple, Bankruptcy, Certificate.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis dengan judul “Pembuktian Sederhana Permohonan Kepailitan dengan Akta di Bawah Tangan” ini dapat penulis selesaikan tanpa mengalami hambatan yang berarti, Penulis menyadari bahwa yang dipaparkan dalam tesis ini jauh dari yang diharapkan, baik secara substansi maupun teknis penyajiannya. Untuk itu, penulis menerima segala kritik dan saran. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam berbagai keadaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih Kepada:

1. Ibu.Nurul Barizah,S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Ibu Dr. Mas Rahmah,S.H.,MH.,LL.M, selaku koordinator program studi magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Orang tua tercinta.
4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN dan Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.
5. Bapak Gianto Al Imron, S.H.,MH, Ibu Dr. Rr.Herini Siti Aisyah, S.H.,MH dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis saya.
6. Teman-teman angkatan semester genap Magister Kenotariatan 2017 serta Mas Wawan dan Pak Munib
7. Senior dan Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis ataupun bagi pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 13 Januari 2017

Penulis,

Lailatul Maghfirah, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgelijk Wetboek Voor Indonesie

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)